



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nº. 218 TAHUN 1968

TENTANG

PERPANDJANGAN MASA KERDJA BADAN PIMPINAN UMUM
PROJEK SURVEY AGRO ECONOMY.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha pembangunan perekonomian Negara pada umumnya dan usaha pembangunan pertanian dalam arti luas pada khususnya, maka pelaksanaan Rencana Pembangunan Pertanian Lima Tahun (1969-1973) memerlukan persiapan yang sebaik-baiknya ;
- b. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk memperpanjang lagi masa kerja Badan Pimpinan Umum Proyek Survey Agro Economy, yang sebelumnya telah diperpanjang dengan Keputusan Kabinet Ampera Republik Indonesia No. 107/EK/Kep/12/'66.
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan M.P.R.S. NO.XXIII/MPRS/1966;
3. Keputusan Presiden No. 183 tahun 1968;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERPANDJANGAN MASA KERDJA BADAN PIMPINAN UMUM PROJEK SURVEY AGRO ECONOMY.
- PERTAMA : Memperpanjang masa kerja Badan Pimpinan Umum Proyek Survey Agro Economy sampai dengan akhir tahun 1969.
- KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penempatan Keputusan Presiden ini kedalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal, 9 Djuli 1968.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.